

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ASRAF

NIM. 140105046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ASRAF

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 140105046

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Dr. Armiadi Musa, MA
NIP. 19711121993031003

Pembimbing II

Rispauman, SH., MH
NIP. 198708252014031002

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 25 Januari 2019 M
19 Jumadil Awal 1440 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris

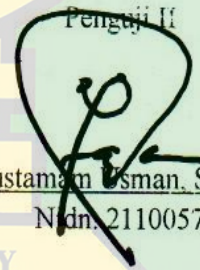

Dr. Armiadi, S. Ag., MA
Nip: 197309141997031001


Amrullah, S. Hi, ILM
Nip: 198212112015031003

Penguji I,

Penguji II


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Nip: 196607031993031003


Bustaman Usman, S. H. I, MA
Nip: 2110057802

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Nip: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Asraf
NIM : 140105046
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul:
**"Implementasi Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap
Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (Qanun Nomor 11 Tahun 2013)",**
saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2019
Yang Menyatakan

AR - RANIRY
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
22A FF3904/2016
0000
RUPIAH

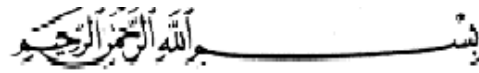
(Asraf)

ABSTRAK

Nama : Asraf
NIM : 140105046
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tanggal sidang : 25 Januari 2019
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi Musa, MA
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH
Kata Kunci : *Implementasi, Kewajiban, Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial.*

Kajian ini untuk menjawab permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, salah satu implementasi kewajiban pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Rumusan masalahnya adalah pertama bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi fakir miskin. Kedua bagaimana implementasi dari Qanun Nomor 11 Tahun 2013 serta kendala-kendala yang dihadapi pemerintah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *normatif-empiris* yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur-unsur empiris. Hasil penelitian yang didapati bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh membuat kebijakan yaitu mengalokasikan anggaran 105 juta rupiah, melakukan pendataan, memberikan bantuan dan santunan kematian, menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial, melakukan pendampingan bagi fakir miskin yang berhadapan dengan hukum, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, perluasan penjangkauan pelayanan dan pembangunan pusat pelayanan, memberikan peran dan memperkuat kemampuan masyarakat, namun sebagian besar dari kebijakan tersebut tidak terimplementasi dengan maksimal mengingat anggaran dana yang dialokasikan tidak memadai untuk menjalankan kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sehingga pelaksanaan dari kebijakan tersebut masih jauh dari harapan masyarakat. Yang belum terimplementasikan adalah pembangunan gedung pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Adapun kendala-kendala Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah banyak fakir miskin yang tidak terdata, yang sudah sejahtera tetapi masih mengaku dirinya miskin, anggaran yang minim dan pencairan dana yang relatif lambat.

KATA PENGANTAR



Tiada langkah yang paling indah selain memuja dan memuji Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, atas perjuangan dan kebesaran hati beliau dalam membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

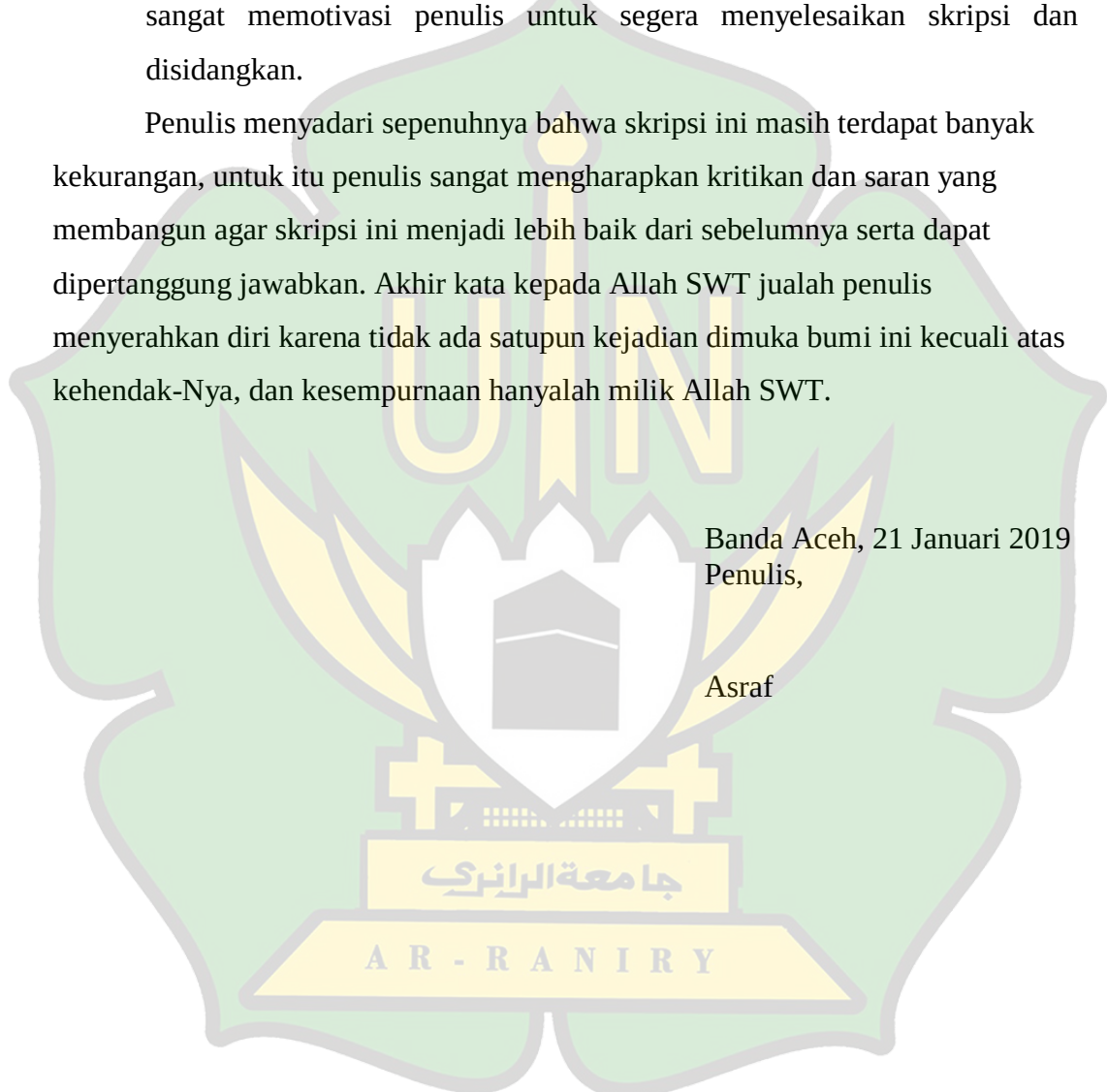
1. Bapak Muhammad Shiddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak H Mutiara Fahmi LC, MA beserta seluruh dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Penulis juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari’ah Dan Hukum yang telah membantu.
3. Bapak Dr. Armiadi Musa, MA selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman, SH., MH selaku pembimbing II, dimana beliau-beliau ini dengan penuh ikhlas telah memotivasi dan memberikan bimbingan meskipun dalam keadaan sibuk sekalipun, tetapi tetap menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan kepada penulis dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan dukungan dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.
5. Kepada keluarga tercinta yang selalu mendukung penulis, yang tiada henti-hentinya mendoakan agar skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada para penanya "*kapan sidang*" Alhamdulillah, pertanyaan tersebut sangat memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan disidangkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya serta dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Penulis,

Asraf



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	tsâ		19	غ	g	
5	ج	s	s dengan titik di atasnya	20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	hamzah	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Fathah</i>	a
—	Kasrah	i
—	Dhammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
—ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
—و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa* لو = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
—ا	<i>Fattah</i> dan alif atau ya	a
—ي	<i>Kasrah</i> dan ya	i
—و	<i>Dhammah</i> dan waw	u

Contoh :

qāla = قال

rāma = مل

qīla = قيل

yaqūlu = يقول

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh :

روضۃ الاطفال = *raudah al-atfal*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut; bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa

Indoneia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

TABEL 3.1.1. : Rincian luas wilayah Kota Banda Aceh perkecamatanannya

TABEL 3.1.2. : Data penduduk miskin di Kota Banda Aceh

TABEL 3.1.3. : Data penduduk miskin kota Banda Aceh per Kecamatanannya

TABEL 3.1.4. : Jumlah penduduk, rata-rata kepadatan penduduk perdesa, dan rata-

rata kepadatan penduduk per km² Kota Banda Aceh



DAFTAR GAMBAR

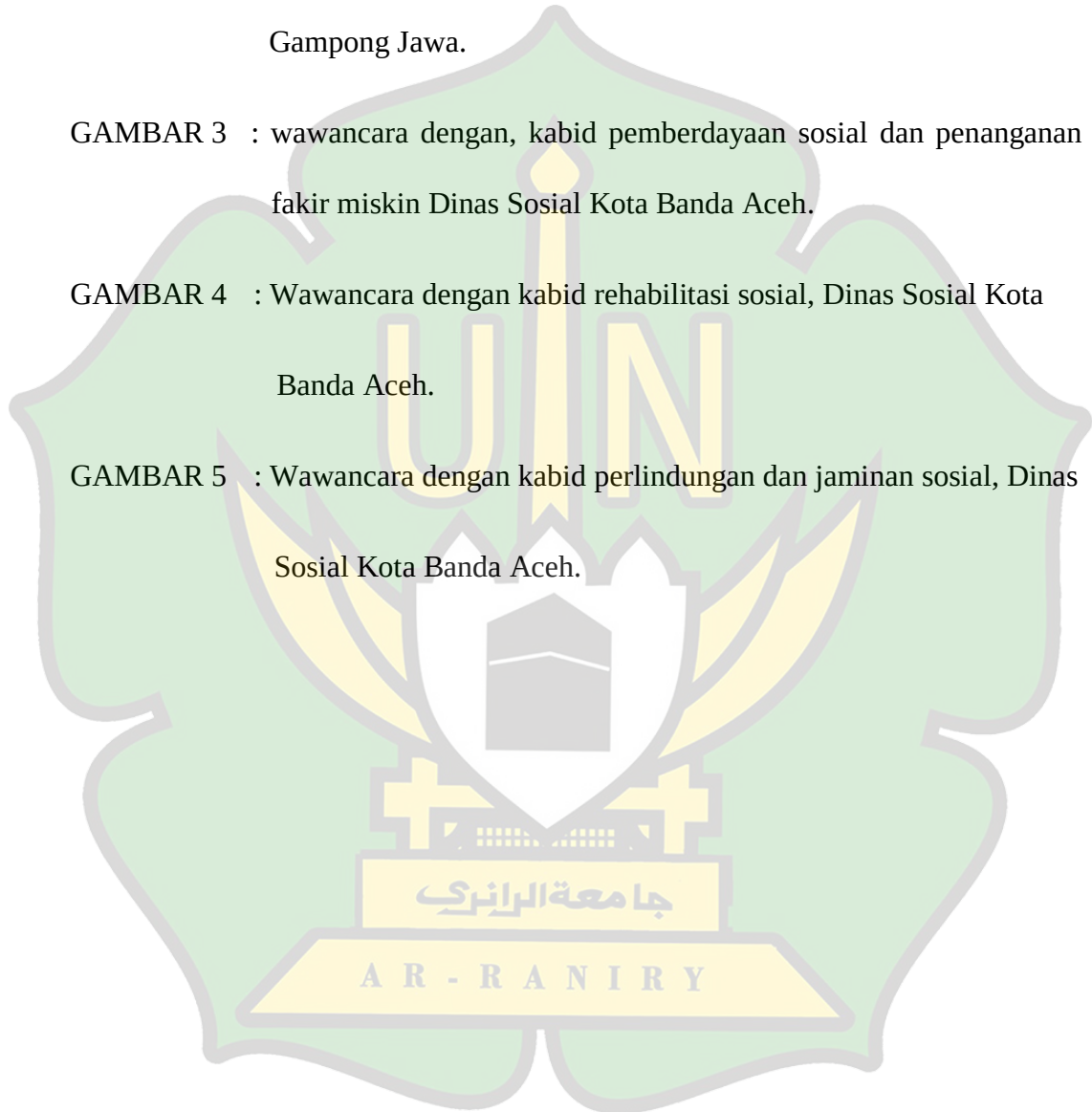
GAMBAR 1 : wawancara dengan salah satu penerima bantuan Fakir Miskin di
Gampong Jawa.

GAMBAR 2 : wawancara dengan salah satu penerima bantuan Fakir Miskin di
Gampong Jawa.

GAMBAR 3 : wawancara dengan, kabid pemberdayaan sosial dan penanganan
fakir miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

GAMBAR 4 : Wawancara dengan kabid rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kota
Banda Aceh.

GAMBAR 5 : Wawancara dengan kabid perlindungan dan jaminan sosial, Dinas
Sosial Kota Banda Aceh.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN 2 : DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN 3 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



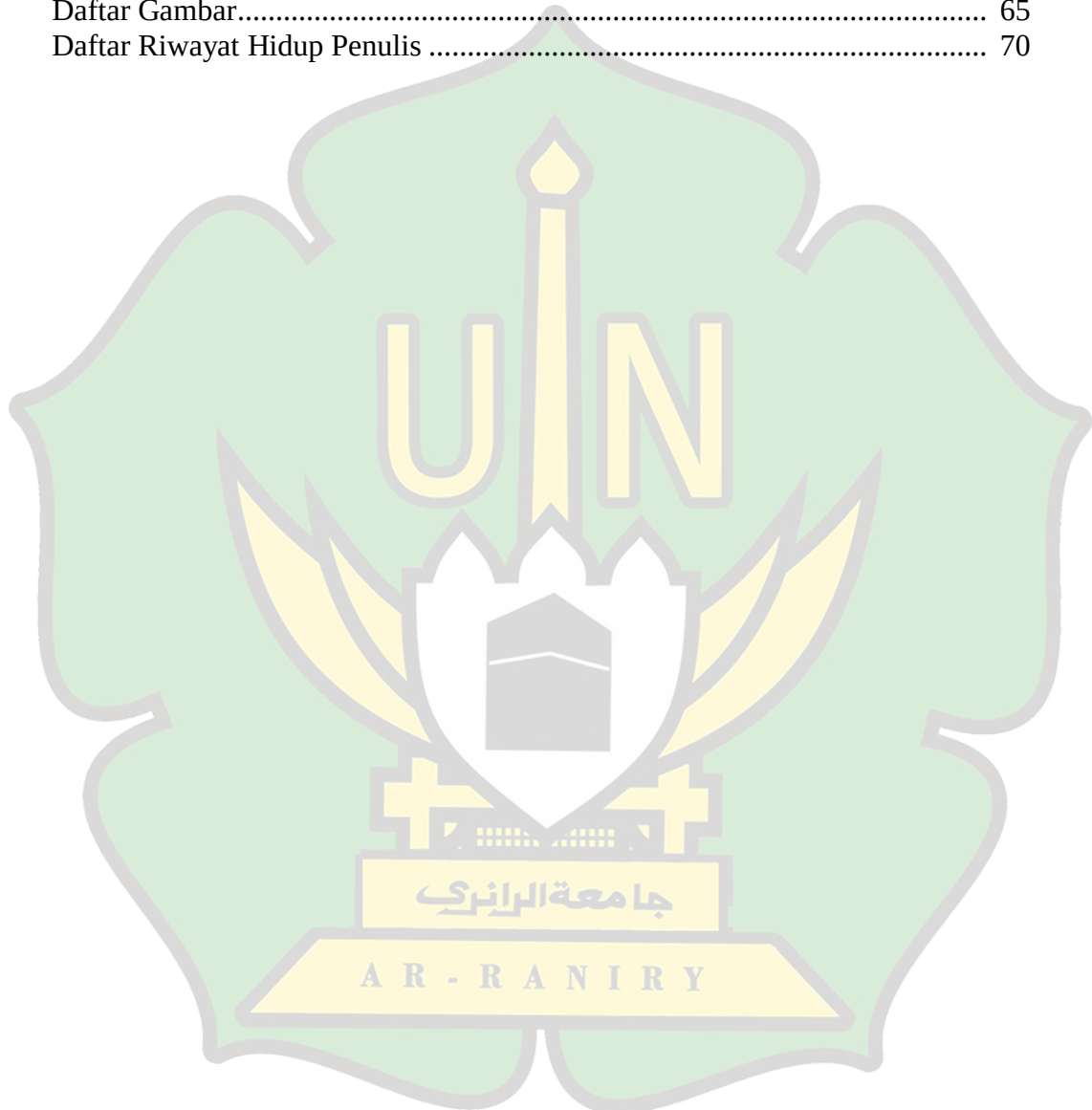
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Penjelasan Istilah	8
1.6. Kajian Pustaka	9
1.7. Metode Penelitian	11
1.8. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL, HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA	18
2.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial.....	18
2.2. Teori Kebijakan Sosial Dalam Mengatasi Permasalahan Kesejahteraan Sosial	23
2.3. Pengertian Warga Negara	27
2.3.1. Warga Negara dan Bukan Warga Negara.....	29
2.3.2. Konsep Dasar Tentang Warga Negara.....	29
2.4. Hak Dan Kewajiban Warga Negara.....	31
2.5. Hak Dan Kewajiban Negara	37
2.6. Kewajiban Negara dalam Penyelenggaraan Hak Kesejahteraan Sosial.....	39
BAB III HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP FAKIR MISKIN DI KOTA BANDA ACEH.....	43
3.1. Letak geografis Kota Banda Aceh.....	43
3.2. Kebijakan pemerintah dalam Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Di Kota Banda Aceh	50
3.4. Implementasi Penyelenggaraan Pasal 9 Qanun Nomor 11 Tahun 2013.....	53
3.5. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin Di Kota Banda Aceh	59

BAB IV PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	63

DAFTAR KEPUSTAKAAN	
---------------------------------	--

LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	64
Daftar Gambar.....	65
Daftar Riwayat Hidup Penulis	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Indikator yang sering ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan terdiri dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dipandang serius dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, khususnya di Aceh.

Dalam kaitan ini, selain dibidang ekonomi, bidang sosial juga perlu diperhatikan, khususnya di bidang pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan ketentraman hidup, namun kenyataannya masih jauh dari harapan masyarakat. Perkembangan penduduk disetiap daerah selalu diiringi dengan permasalahan yang hampir sama, yaitu menurunnya pelayanan umum bagi masyarakat, salah satunya diperlihatkan oleh fenomena kemiskinan yang terjadi salah satunya di Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh.

Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 sebagai hukum tertinggi (The Supremacy of Law) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak

dasar warga negara.¹ Selanjutnya, Pengaturan tentang Fakir miskin dan anak-anak terlantar secara umum yaitu ada di dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara” Berdasarkan rumusan pasal tersebut negaralah yang berperan memelihara fakir miskin.

Sebagai pelaksana dari Pasal 34 (1) UUD 1945 tersebut selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam ketentuan Umum Undang-Undang ini yang dimaksud sebagai Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Fakir miskin tersebut memerlukan perlindungan sosial serta kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini merupakan salah satu wujud dari adanya perlindungan sosial seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial, yang menentukan bahwa:

“Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.

Sejak lahir manusia adalah pribadi, tetapi lebih bersifat potensi yang harus berkembang menjadi pribadi yang lebih sempurna.² Suatu daerah dikatakan sejahtera apabila pemerintahannya bertanggung jawab menjamin setiap warganya menerima pendapatan minimum dan mempunyai akses sebesar mungkin untuk

¹ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2008. Hlm.

2

² Kindi Dipoyudo, *Keadilan Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 24.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan suatu daerah dikatakan sejahtera apabila telah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, maupun hubungan antar negara. Ketidakadilan pada umumnya dapat muncul karena hal berikut:

- Mengabaikan, mengurangi, bahkan menginjak-injak hak asasi manusia dan warga negara;
- Membiarkan kemiskinan berlangsung secara terus menerus;

Maka dari itu, kemiskinan diperangi dengan berbagai cara, seperti:

- a) Pembangunan berencana;
 - b) Perpajakan yang menyedot dana dari perorangan dan perusahaan secara wajar sesuai dengan peraturan;
 - c) Membuka kesempatan kerja yang terus-menerus di perluas;
 - d) Memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih kurang penduduk;
 - e) Kerja sama antara pemerintah dan swasta, swasta dan swasta, negara dan negara asing, negara dan penginvestasi asing, swasta nasional dan swasta asing.³
- Menggunakan paksaan dan kekerasan;
 - Merusak keseimbangan antara manusia dan lingkungannya;

³ M. Hutaeruk, *Menuju Terwujudnya Suatu Masyarakat Adil Makmur di Republik Indonesia Tahun 2000-an*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987), hlm. 70-72.

- Para pemegang tampuk pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah sehingga kurang komunikasi dengan rakyat dan tidak mengetahui kebutuhan rakyat;

Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Tugas tersebut di bebaskan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu.⁴ Maka dari itu, Negara memiliki Kewajiban mewujudkan kesejahteraan fakir miskin serta melaksanakan kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2009 yang mana pada pasal 3 UU No.11 Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjain terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat seluas-luasnya, baik secara individu, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, maupun lembaga kesejahteraan sosial, demi terselenggaranya kesejahteraan sosial masyarakat yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan pasal 9 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, maka dalam melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kabupaten/Kota Banda Aceh bahwasanya sudah

⁴ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*, (Jakarta: Total Media, 2010, cet. 1, hlm. 88.

ada beberapa hal yang termasuk didalam poin Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tersebut yang sudah di realisasikan dalam kehidupan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yaitu dengan memberikan mereka bantuan berupa barang dan juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para PMKS. Selanjutnya ialah adanya bantuan bergulir, dan dana hibah.

Hal lainnya juga diintruksikan agar alokasi dana desa disetiap gampong dapat dikelola dengan baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana desa digunakan untuk melaksanakan program yang produktif dalam peningkatan ekonomi masyarakat termasuk fakir miskin. Perlindungan kesejahteraan terhadap fakir miskin memang sudah ada bentuk kongkritnya, namun data dilapangan menjelaskan masih banyak fakir miskin yang belum dilindungi kesejahteraannya oleh negara, bahkan fakir miskin masih sangat mendominasi di Banda Aceh khususnya.

Dari data didapatkan bahwa ada 8419 KK warga Kota Banda Aceh yang tergolong fakir miskin dan harus dilindungi. Rata-rata pengeluaran perkapita atau belanja rumah tangga selama sebulan di Kota Banda Aceh juga terus mengalami peningkatan. Dari data yang ada diperoleh informasi bahwa pada Tahun 2015 pengeluaran perbulan yakni Rp 1.577.302,-. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota Banda Aceh semakin meningkat, bahkan melampaui rata-rata Provinsi (Tahun 2015 : Rp 752.118,-).⁵ Maka dari itu, mereka dikatakan tergolong miskin apabila pendapatan yang di peroleh dibawah angka pengeluaran perkapita

⁵ *Laporan Data dan Informasi Kota Banda Aceh tahun 2016*, hlm. 2.

tersebut. Adapun masyarakat yang tergolong minim akan pendapatan, salah satunya terdapat di daerah Gampong Jawa yang mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai pemulung. Dengan pekerjaan yang demikian, tentunya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka secara optimal.

Meskipun berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 yang menjelaskan tentang adanya perlindungan terhadap kesejahteraan bagi fakir miskin, tetapi realitanya belumlah sesuai dengan fakta yang ada. Maka dari itu, perlu peran pemerintah Banda Aceh secara menyeluruh untuk mengatasi terjadinya ketidaksejahteraan didalam kehidupan masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan pasal 9 qanun nomor 11 tahun 2013 dengan realisasi di Kota Banda Aceh, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (QANUN NOMOR 11 TAHUN 2013)”*.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi fakir miskin Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana implementasi penyelenggaraan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang hak kesejahteraan sosial di Kota Banda Aceh dan apa saja kendala-kendalanya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi fakir miskin di Kota Banda Aceh, apakah masyarakat sudah mendapatkan kesejahteraan yang layak, ataupun masih dibawah standar kesejahteraan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Secara teoritis

1. Sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
2. Sebagai tugas akhir perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

1.4.2. Secara praktis

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman langsung tentang pelaksanaan kewajiban pemerintah Kota Banda Aceh terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi fakir miskin di Kota Banda Aceh.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi fakir miskin di Kota Banda Aceh agar fakir miskin di kota Banda Aceh mendapatkan kesejahteraan yang layak.

3. Bagi masyarakat

Manfaatnya bagi masyarakat yaitu dapat membantu masyarakat untuk memperoleh hak-haknya agar mencapai tingkat kesejahteraan yang layak.

1.5. Penjelasan Istilah

a. Kesejahteraan sosial

Menurut KBBI kata kesejahteraan berasal dari kata *sejahtera* yang berarti menyelamatkan atau memakmurkan, dan kata sosial berarti sifat-sifat yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

b. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶

1.6. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan mengenai penelitian tentang penanganan/eksistensi pasal 34 UUD 1945 terhadap pengemis/fakir miskin studi di Kota Banda aceh belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian, ada beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, Hikmah Wati dalam tulisannya yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota* penelitian ini, fokus pembahasannya yaitu mengenai peranan dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tersebut.

Kedua, Siri Hajar Rezky Irawan dalam tulisannya yang berjudul “*pemenuhan hak konstitusional terhadap fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan di Kota Makassar*”, dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah bagaimana bentuk-bentuk pemenuhan hak konstitusional terhadap fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan oleh pemerintah kota Makassar.

Ketiga, Samsul Ahlil Bahril dalam tulisannya yang berjudul “*Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan*

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, dalam penelitian ini fokus pembahasannya yaitu Bagaimana Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat serta efektivitasnya melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Tombolo Pao.

Keempat, Theresia Ngutra dalam tulisannya yang berjudul “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin di Kota Makassar”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya yaitu tentang penerapan program kesejahteraan sosial dan faktor determinan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat serta startegi apa saja yang digunakan untuk mengoptimalkan penyaluran hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kota Makassar.

Kelima, Duwi Reknani dalam tulisannya yang berjudul “Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin Melalui kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) Di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan”. Yang menjadi fokus penelitiannya yaitu tentang bagaimana penanganan fakir miskin melalui kegiatan PS-KAT yang diimplementasikan di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo serta kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh masyarakat Desa Kaliwenang dan Pemerintah Daerah kabupaten Grobogan dalam kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil tersebut.

Keenam, Ines Shafa Hasanah dalam tulisannya yang berjudul “Efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial Dinas Sosial

Kota Serang Tahun 2016”. Yang menjadi fokus penelitiannya ialah seberapa besar tingkat efektivitas program rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016.

Ketujuh, Sudarso dalam tulisannya *“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya, Penyebab dan Kendala Penanganannya”*. Yang menjadi fokus penelitiannya ialah mengenai formulasi rencana, sasaran, dan pembagian kerja antar dinas terkait yang tidak sinergi dalam upaya melakukan penanganan PMKS secara terpadu di Kota Surabaya, berisi juga tentang jenis-jenis PMKS, potensi dan kendala-kendala dalam menanganinya.

1.7. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan” menurut kebiasaan metode dirumuskan yaitu suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu prosedur.⁷ Metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁸ Dengan demikian dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan langkah untuk mendapatkan data yaitu dengan cara:

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Normatif-Empiris. Penelitian Normatif-Empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia,1986), Hlm.5.

⁸*Ibid*, Hlm 42.

normatif dengan adanya penambahan dari unsur-unsur empiris.⁹ Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

1.7.2 Sumber data

Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama yaitu peraturan perundangan berkaitan dengan penelitian dan buku-buku serta artikel-artikel dan opini para sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun data primer dan data sekundernya yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹¹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data primer penulis dapatkan dari:

a) Dinas Sosial Kota Banda Aceh

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

Dinas Sosial Provinsi Aceh yang berlokasi di jalan Sultan Iskandar Muda No. 49 Banda Aceh yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan dibidang kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Banda Aceh. Adapun peneliti melakukan penelitian khusus di Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang terletak di Jalan Residen Danubroto No.5, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Lam Lagang, Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Kedudukan Dinas Sosial

Dinas Sosial kota Banda Aceh bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah. Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Sekretaris yang menangani masalah intern Dinas.

Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Sosial kota Banda Aceh mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur;

- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan, dan rehabilitasi sosial;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan sosial;
- Pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- Pelaksanaan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.

Kewenangan Dinas Sosial

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugas pokok di atas maka pemerintah memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu:

- Melakukan penelitian dan pengkajian dibidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah provinsi;
- Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kesejahteraan sosial;
- Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
- Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- Memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- Memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;

- Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- Melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial; dan
- Mengalokasi sumber daya manusia potensial.

b) Masyarakat

Data primer juga penulis peroleh dari hasil wawancara dengan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial klaster fakir miskin yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh selama satu tahun terakhir.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data pendukung yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹² Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹³

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara:

1. Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, artikel-artikel, serta peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

¹² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 54.

2. Studi lapangan yaitu wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini.
3. Observasi, Observasi disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana observasi adalah proses dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian, artinya peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mengamati, dan melihat sendiri implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
4. Wawancara, Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, dan bertanya langsung kepada kepala bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin, kepala bidang rehabilitasi sosial, dan kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
5. Dokumentasi, merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analyst*.¹⁴ Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif, dengan menggunakan standar panduan penulisan skripsi Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 22.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis. Pengertian fakir miskin (secara khusus dan umum), macam-macam hak konstitusional fakir miskin, dan kriteria fakir miskin.

Bab tiga membahas tentang penelitian. Teori hukum mengenai perlindungan terhadap fakir miskin dan kemiskinan, faktor penyebab meningkatnya fakir miskin, upaya pemerintah dalam mengatasi peningkatan jumlah fakir miskin, dan analisis data.

Bab empat merupakan bab penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB II

TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL, HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

2.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁵ Salah satu prioritas dari pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu terhadap fakir miskin, yang akan penulis uraikan berikut ini.

2.1.1. Ciri-ciri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial/fakir miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklasifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun, dari berbagai studi yang ada, pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan¹⁶, yaitu : **جامعة الزاوي**

1. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.

¹⁶ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: Intrans Publishing, 2013), hlm. 5.

2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit, dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya untuk pelunasanya meminta syarat-syarat berat dan bunga yang amat tinggi.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolah oleh karena harus membantu orang tua mencari nafkah tambahan.¹⁷
4. Banyak di antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Tetapi, karena bekerja di pertanian berdasarkan musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka jadi kurang terjamin. Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibat di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa, maka banyak di antara mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6.

5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau *skill* dan pendidikan. Sedangkan kota sendiri terutama di negara berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa tersebut. Apabila di negara maju pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara sedang berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan industri. Bahkan sebaliknya, perkembangan teknologi di kota-kota negara berkembang justru menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampar dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*).

Adapun faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan ada 2, yaitu:

- Faktor personal, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh interaksi faktor personal dan faktor situasional, antara lain motif, kebutuhan yang direfleksikan dalam sikap, kemampuan, perasaan, kepercayaan, kepribadian, sistem nilai dan kecenderungan untuk bertindak, dan aspek psikologis.
- Faktor situasional, yaitu faktor yang memengaruhi perilaku, antara lain kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan alam/tata ruang.¹⁸

2.1.2. Akar Penyebab Kemiskinan

Menurut faktor yang melatar belakangnya, akar penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu:

a) Kemiskinan alamiah

¹⁸ Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 11-12.

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

Kemiskinan alamiah juga diartikan sebagai kemiskinan yang timbul akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya, dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak-dampak tersebut akan dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan *patron-clien*, jiwa gotong-royong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredakan kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.¹⁹

b) Kemiskinan buatan/struktural

Kemiskinan buatan yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian, sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan struktural biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka

¹⁹ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya...*, hlm. 8-9.

yang hidup dalam kemewahan. Golongan yang menderita kemiskinan struktural itu misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau kaum migran di kota yang bekerja di sektor informal dengan hasil yang tidak menentu sehingga pendapatnya tidak mencukupi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan kaum miskin lain ialah buruh, pedagang kaki lima, penghuni pemukiman kumuh, pedagang asongan, dan lain-lain yang tidak terpelajar serta tidak terlatih (*unskilled labour*).

Ciri utama dari kemiskinan struktural ini ialah tidak terjadinya mobilitas sosial vertikal, walaupun terjadi sifatnya lamban sekali. Mereka yang miskin tetap akan hidup dengan kemiskinannya, sedangkan yang kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya adalah terletak pada kungkungan struktural sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.²⁰

Ciri lain dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat antara pihak si miskin terhadap kelas sosial-ekonomi di atasnya. Menurut Mohtar Mas'ud, adanya ketergantungan inilah yang selama ini berperan besar dalam memerosotkan kemampuan si miskin untuk *bargaining* dalam dunia hubungan sosial yang sudah timpang antara pemilik tanah dengan penggarap, antara majikan dengan buruh. Singkat kata, pihak yang miskin relatif tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang dialaminya karena mereka tidak memiliki alternatif pilihan untuk menentukan nasib ke arah yang lebih baik.

²⁰ *Ibid*, hlm. 10-11.

2.2. Teori Kebijakan Sosial Dalam Mengatasi Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan sosial menurut Jamrozik merupakan suatu mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat agar masyarakat dapat mencapai hasil yang mereka inginkan, dimana didalamnya ada keterkaitan antara objektif dan tujuan masyarakat, yang dicapai melalui nilai-nilai yang dominan di masyarakat serta pada sisi berikutnya akan memperkuat nilai-nilai dominan pada masyarakat tersebut.²¹

Rothman dan Tropman menggambarkan model intervensi kebijakan sosial, dapat dilihat dari 11 parameter/variabel utama, yaitu berdasarkan :

a) Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat

Pada parameter ini, ada 2 tujuan utama yang terkait dengan intervensi komunitas, yang pertama lebih mengacu pada tugas, dan yang lainnya lebih mengacu pada proses:

- Kategori tujuan yang berorientasi pada tugas menekankan pada penyelesaian tugas-tugas mereka ataupun pemecahan masalah yang mengganggu fungsi sistem sosial, seperti penyediaan sistem layanan, penyediaan jenis layanan yang baru, dan sebagainya).
- Tujuan yang berorientasi pada proses lebih kepada perluasan dan pemeliharaan sistem, yang bertujuan untuk memapankan relasi kerja antarkelompok dalam suatu komunitas; menciptakan struktur pemecahan

²¹ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 238.

masalah secara baik; mengembangkan sikap dan perilaku suka bekerja sama; serta meningkatkan peranan kepemimpinan yang berasal dari komunitasnya. Dalam kebijakan sosial, kategori tujuan lebih ditekankan pada penyelesaian tugas.

- b) Asumsi yang terkait dengan struktur komunitas dan kondisi permasalahannya.

Pada parameter ini, seorang perencana sosial dan pembuat kebijakan sosial pada umumnya lebih melihat komunitas terdiri dari sejumlah kondisi masalah sosial utama, yang pada dasarnya terkait dengan kelompok kepentingan tertentu, seperti masalah pengangguran, kemiskinan.²²

- c) Strategi dasar dalam melakukan perubahan

Parameter ini menekankan bahwa pada kebijakan sosial dan perencanaan sosial, seorang perencana dan pembuat kebijakan sosial biasanya berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah yang dihadapi sebelum mereka memilih tindakan yang rasional dan tepat dilakukan. Perencana dalam pengumpulan dan penganalisaan data bisa saja menggunakan tenaga di luar komunitas tersebut, begitu pula dalam upaya mengembangkan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, tugasnya tersebut tetap memndasari berdasarkan fakta dari masyarakat.

- d) Karakteristik taktik dan teknik perubahan

Teknik yang sangat berperan dalam perencanaan sosial dan pembuatan kebijakan sosial adalag teknik pengumpulan data dan keterampilan untuk

²² *Ibid.* hlm. 239.

menganalisis. Taktik konsensus maupun konflik mungkin saja diterapkan, tetapi itu semua tergantung dengan hasil analisis perencana tersebut terhadap situasi yang ada.

e) Peran praktisi

Peran yang digunakan oleh perencana dan pembuat kebijakan sosial adalah peranan pakar. Peran ini lebih menekankan pada penemuan fakta, implementasi program, dan relasi dengan berbagai macam birokrasi, serta tenaga profesional dari berbagai disiplin.

f) Media perubahan

Media (medium) perubahannya adalah manipulasi organisasi, termasuk di dalamnya relasi antarorganisasi seperti pengumpulan dan analisis data.

g) Orientasi terhadap struktur kekuasaan

Para perencanaan dan pembuat kebijakan sosial biasanya merupakan tenaga profesional yang terlatih dengan baik, dimana dalam memberikan layanan ia membutuhkan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak, serta bantuan dana dan fasilitas.²³

h) Batasan definisi penerima layanan

Klien dari perencana dan pembuat kebijakan sosial bisa merupakan kesatuan geografis misalnya desa atau kota, tetapi dapat pula merupakan kesatuan fungsionalnya, misalnya kelompok profesi dokter, kelompok pecinta buku, dan sebagainya.

i) Asumsi mengenai kepentingan kelompok-kelompok dalam suatu komunitas

²³ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*..., hlm. 240.

Pada proses perencanaan dan pembuatan kebijakan sosial tidak ada asumsi yang pervasif mengenai tingkat konflik kepentingan. Pendekatan yang mereka lakukan lebih bersifat pragmatis, dan berorientasi untuk menangani masalah tertentu, sehingga permufakatan ataupun konflik dapat ditolerir dalam pendekatan ini, selama tidak menghalangi proses pencapaian tujuan.

j) Konsepsi mengenai peran penerima layanan

Dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan sosial klien lebih dilihat sebagai konsumen dari suatu layanan dan mereka akan menerima serta memanfaatkan program dan layanan sebagai hasil dari proses perencanaan.

k) Konsepsi mengenai peran penerima layanan

Dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan sosial, klien memainkan peranan sebagai resipient (penerima) pelayanan. Klien aktif menggunakan layanan-layanan yang diberikan, tetapi bukan dalam proses menentukan tujuan dan kebijakan. Fungsi pembuatan kebijakan dijalankan oleh si perencana setelah melakukan konsensus dengan elite, seperti dewan direktur ataupun dewan komisaris.²⁴

Bila dilihat dari arah pergerakan pengembangan suatu kebijakan sosial, maka ada tiga ranah yang dilalui suatu kebijakan sosial, mulai dari awal pembuatannya hingga dapat diterapkan pada masyarakat, yaitu:

a) Formulasi kebijakan (*Policy Formulation*) yang berada pada ranah politik.

Karena pada tahap pemformulasian suatu kebijakan, pembahasan masih melibatkan aktor-aktor politik, seperti pihak eksekutif dan legislatif.

²⁴ *Ibid*, hlm. 241-242.

- b) Interpretasi kebijakan (*Policy Interpretation*) yang berada pada ranah administratif. Pada ranah ini, suatu kebijakan sosial sudah bergerak dari area politik memasuki area yang lebih bersifat administratif.
- c) Aplikasi kebijakan (*Policy Application*) yang berada pada ranah operasional di mana kebijakan tersebut sudah dapat dilaksanakan dalam bentuk program-program pemerintah, baik itu di level nasional maupun lokal.²⁵

2.3. Pengertian Warga Negara

Kata warga negara berasal dari Bahasa Inggris *Citizen*, yang berarti warga negara. Kata *citizen* Secara etimologis berasal dari bangsa Romawi yang pada waktu itu berbahasa latin, yaitu kata "*civis*" atau "*civitas*" yang berarti anggota warga dari *city-state*. Selanjutnya kata ini dalam Bahasa Prancis diistilahkan "*citoyen*" yang bermakna warga dalam "*cite*" (kota yang memiliki hak-hak terbatas. Dengan demikian, *citoyen* atau *citien* bermakna warga atau penghuni kota).

Warga negara adalah bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur dari negara. Istilah ini dahulu disebut hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama, dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di mata hukum, serta memiliki kepastian akan hak,

²⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*..., hlm. 243.

privasi dan tanggung jawab.²⁶ Berikut definisi warga negara menurut beberapa ahli:

- A.S. Hikam

Warga negara merupakan terjemahan dari “*citizenship*”, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

- Koerniatmanto S

Mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara memiliki kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

- Austin Ranney

Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara.

- UU No. 62 Tahun 1958

Menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.²⁷

Secara umum, warga negara mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi secara sederhana warga negara diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Selain istilah warga negara, kita juga sering

²⁶ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2000), hlm. 73.

²⁷ Wahyu Widodo, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Pengantar Teori*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 2015), hlm. 48-49.

mendengar istilah lainnya, seperti rakyat dan penduduk. Rakyat lebih kepada konsep politis dan menunjuk kepada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya di lawankan dengan penguasa. Sedangkan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Lebih jauh lagi penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara.

Maka dari itu, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain misalnya orang Peranakan Belanda, Peranakan Tionghoa, dan Peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dan dapat menjadi warga negara.²⁸

2.3.1. Warga Negara dan Bukan Warga Negara

Jika dilihat dari hubungannya dengan kekuasaan pemerintah negara tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara dan bukan (non) warga negara karena alasan-alasan berikut:

- Seseorang disebut warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun kewarganegaraan asing.

²⁸ Abdul Aziz Wahab, dkk, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 214.

- Seseorang disebutkan bukan (non) warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tunduk kepada kekuasaan pemerintah negara lain. Misalnya, Duta Besar.²⁹

2.3.2. Konsep Dasar Tentang Warga Negara

Setiap warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap rakyatnya.

Dalam keseharian, pengertian warga negara sering disamakan dengan rakyat atau penduduk, padahal tidak demikian. Sehubungan dengan hal ini maka perlu di jelaskan pengertian masing-masing dan perbedaanya. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Penduduk dalam suatu negara dapat di pilah menjadi 2, yaitu warga negara dan orang asing. Orang asing adalah yang untuk sementara atau tetap bertempat tinggal di negara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara. Mereka adalah warga negara dari negara lain yang dengan izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan.

- Bukan penduduk

²⁹ Wahyu Widodo, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Pengantar Teori...*, hlm. 50.

Bukan penduduk adalah orang yang hanya tinggal sementara waktu saja di suatu wilayah negara.

Perbedaan status atau kedudukan sebagai penduduk dan bukan penduduk, serta penduduk negara dan penduduk bukan warga negara menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban. Kebanyakan negara menentukan bahwa hanya mereka yang berstatus sebagai penduduk saja lah yang boleh bekerja di negara yang bersangkutan, sedangkan bagi mereka yang berstatus bukan penduduk tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Demikian juga di Indonesia misalnya, hanya warga negara yang boleh memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Sedangkan untuk orang asing tidak diperbolehkan melakukan hal itu.³⁰

2.4. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewenangan, derajat atau martabat, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Menurut istilah, hak ialah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Menurut Notonagoro dalam bukunya *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)* dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, mendefinisikan pengertian hak sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat

³⁰ *Ibid*, hlm. 51-52.

dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut olehnya.³¹

Sedangkan kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan). Sedangkan menurut istilah kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban-kewajiban warga negara bersifat nasional dimana setiap warga negara bersama-sama berkewajiban mewujudkan tujuan nasional dalam segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam yang terdapat pada alinea ke empat UUD 1945.³²

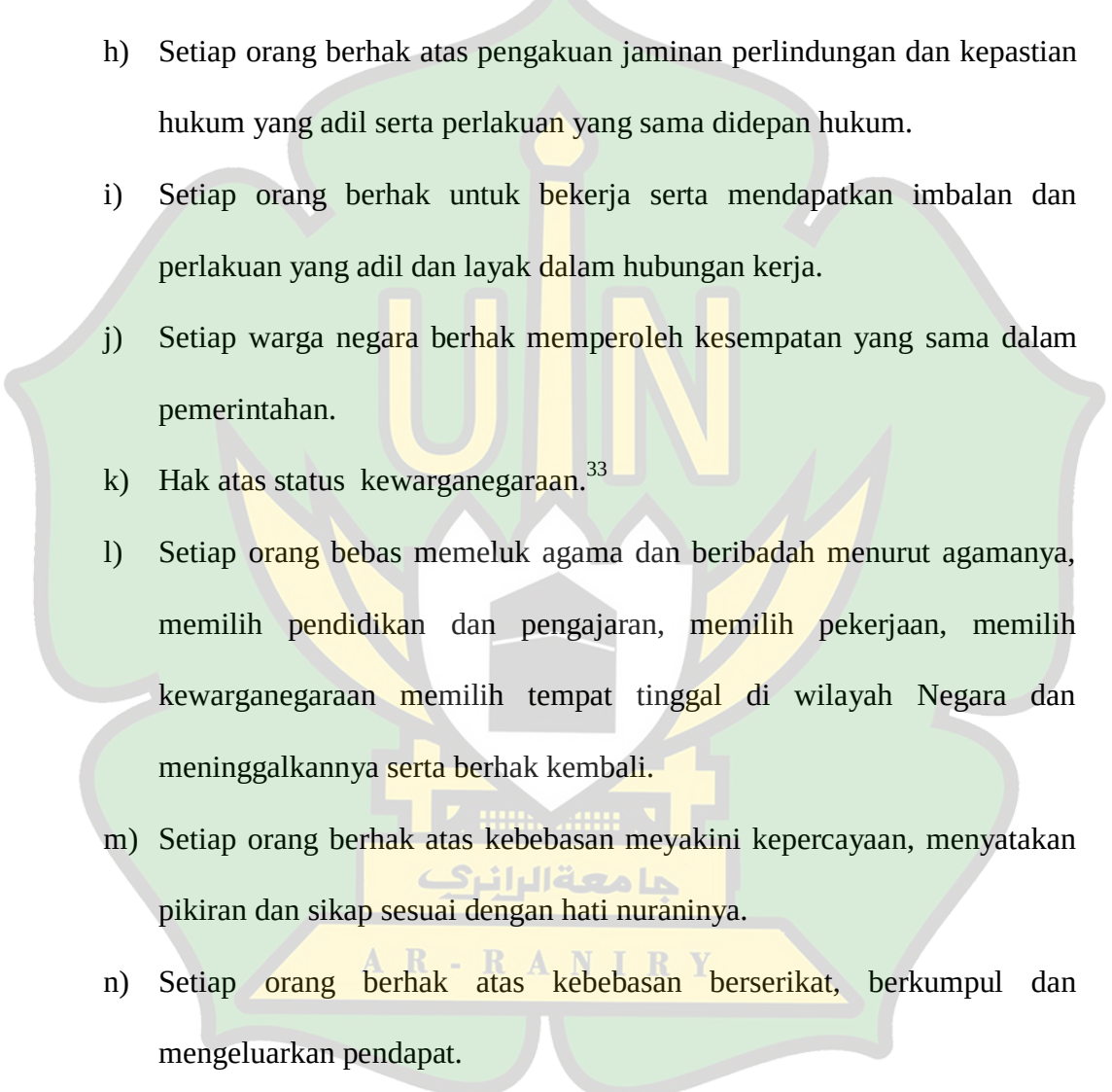
2.4.1. Hak Warga Negara

Hak warga negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- b) Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
- c) Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.
- d) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
- e) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.

³¹Agus Sarwo Prayogi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 105.

³² H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 66.

- 
- f) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan atau demi kesejahteraan hidup manusia.
- g) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara.
- h) Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.
- i) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- j) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- k) Hak atas status kewarganegaraan.³³
- l) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- m) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- n) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- o) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak

³³ Asep Sahid Gatara, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education* (Bandung: FokusMedia, 2016), hlm. 46.

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- p) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- q) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- r) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- s) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.³⁴
- t) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- u) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- v) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

³⁴ Jakni, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 204-205.

sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- w) Setiap orang berhak bebas dari yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- x) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.³⁵

Maka, hak-hak warga negara yang terdapat pada poin a, b, d, f, r, dan t berhubungan dengan kesejahteraan sosial, dimana setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan kemampuannya sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak untuk menghidupi kebutuhannya guna bertahan hidup.

2.4.2. Kewajiban warga negara

Selain memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban di dalam bernegara. Adapun kewajiban-kewajiban warga negara lainnya yaitu:

- a) Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara dan membela tanah air (pasal 27).

Artinya setiap warga negara berkewajiban membayar pajak setiap tahunnya dan pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga merupakan salah satu

³⁵ *Ibid*, hlm. 206.

sumber pendanaan pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- b) Wajib membela pertahanan dan keamanan negara (pasal 29).³⁶

Artinya sebagai warga negara, berkewajiban untuk membela negara demi keutuhan bangsa dan negara. Maka dari itu, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara tanpa memandang status sosial, selama ia menjadi warga negara maka sudah tertanam kewajiban dalam dirinya untuk membela dan mempertahankan keamanan negara.

- c) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (pasal 28). Artinya setiap warga negara juga berhak menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28A-28 J, dimana setiap adanya kebebasan hak asasi manusia, semuanya di batasi dengan hak asasi manusia yang lain juga. Maka dari itu, setiap warga negara wajib menghargai satu sama lain.

- d) Wajib menjunjung hukum dan pemerintah.

Artinya setiap warga negara wajib mentaati segala bentuk aturan hukum yang ada yang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan ketertiban serta keteraturan di masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

2.5. Hak dan Kewajiban Negara

2.5.1. Hak Negara

³⁶ Agus Sarwo Prayogi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi...*, hlm.108.

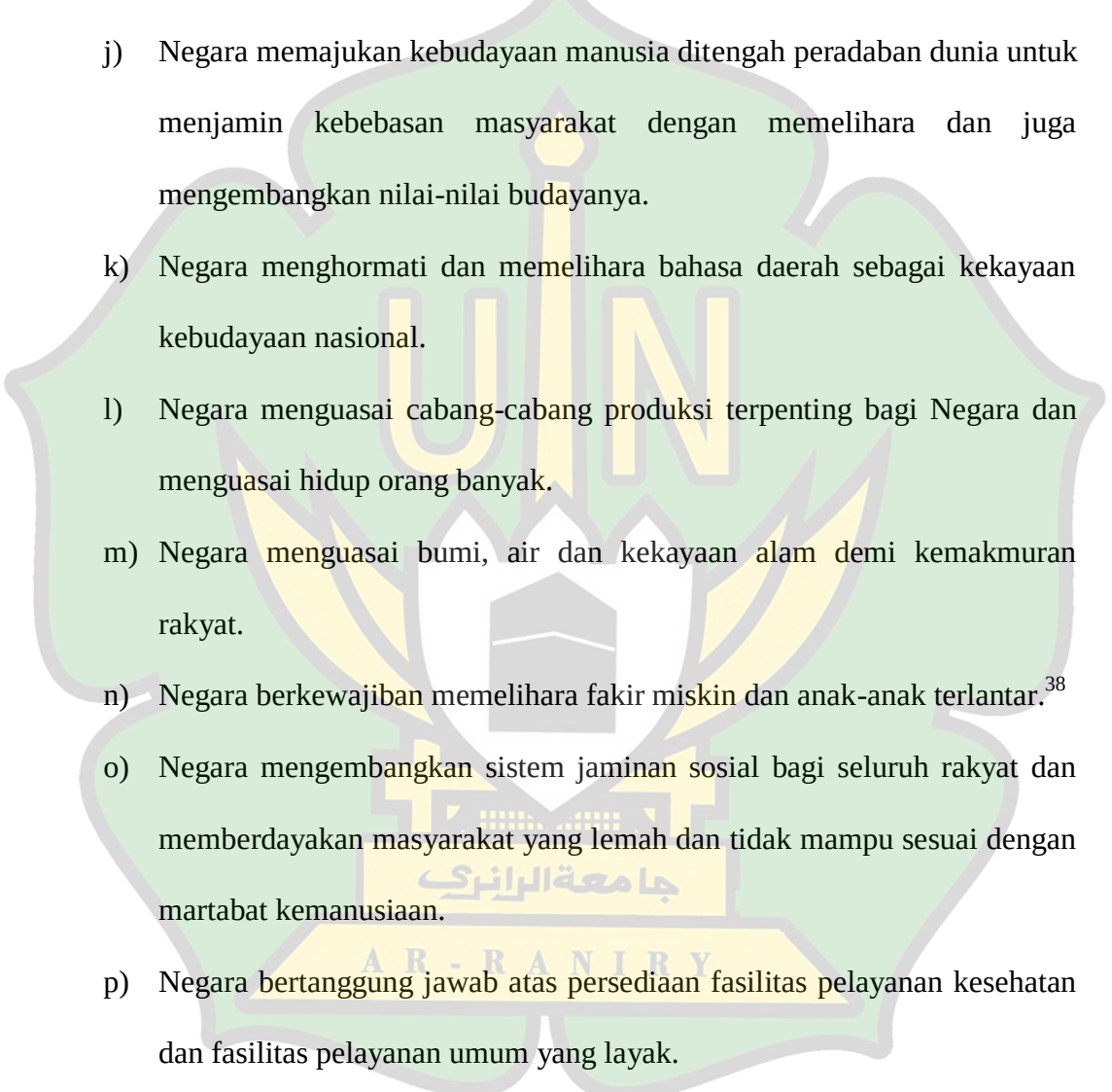
- a) Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat.
- b) Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- c) Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.

2.5.2. Kewajiban Negara

Kewajiban negara sebagaimana yang tersebut dalam tujuan Negara dalam pembukaan UUD 1945 (point a, b, c, d) dan Kewajiban Negara menurut Undang-Undang serta UUD meliputi :

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b) Memajukan kesejahteraan umum.
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁷
- e) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya.
- f) Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar.
- g) Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

³⁷ Jakni, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi...*, hlm. 207.

- 
- h) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran belanja Negara dan belanja daerah.
 - i) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
 - j) Negara memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban dunia untuk menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan juga mengembangkan nilai-nilai budayanya.
 - k) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
 - l) Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak.
 - m) Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
 - n) Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.³⁸
 - o) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - p) Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

2.6. Kewajiban Negara Dalam Penyelenggaraan Hak Kesejahteraan Sosial

³⁸ *Ibid*, hlm. 207.

Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tepatnya pada BAB III tentang Jaminan Sosial sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

(2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Maksudnya ialah jaminan sosial yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, dan eks penderita penyakit kronis tersebut dalam bentuk asuransi dan bantuan yang berkelanjutan.

(3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Maksudnya jaminan sosial untuk menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan secara berkelanjutan bukan dalam bentuk asuransi ataupun yang lainnya.

Pasal 11

(1) Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah. Artinya jaminan sosial yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, dan eks penderita penyakit kronis tersebut dalam bentuk asuransi dan bantuan yang berkelanjutan, berupa iuran yang diberikan oleh pemerintah.

(2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional. Artinya jaminan sosial yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, dan eks penderita penyakit kronis tersebut dalam bentuk asuransi dan bantuan yang berkelanjutan, berupa iuran yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Maksudnya orang-orang yang belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan masih

bergantung kepada orang lain, yaitu para fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, dan eks penderita penyakit kronis.

(2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Artinya bantuan langsung yang diberikan kepada para fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, dan eks penderita penyakit kronis ialah dalam bentuk uang tunai ataupun pelayanan didalam panti sosial yang telah ditetapkan.

(3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Artinya pemberian bantuan kepada para fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, dan eks penderita penyakit kronis berupa uang tunai diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden. Maksudnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tata cara serta jumlah uang tunai yang diberikan kepada para fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, dan eks penderita penyakit kronis di atur

dalam Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Pasal 13

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Maka dari itu, pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan hak kesejahteraan sosial tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 3 dimana bantuan yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, dan eks penderita penyakit kronis yaitu berupa pemberian asuransi kesejahteraan dan uang tunai sesuai dengan kemampuan keuangan negara, dan hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang.

³⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.

BAB III

HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP FAKIR MISKIN DI KOTA BANDA ACEH

3.1. Letak Geografis Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibukota Provinsi Aceh yang terletak dipulau Sumatera. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara, dimana merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh pada masanya. Luas kota Banda Aceh yaitu 61.36 km² dengan total penduduk 359,983 jiwa.

Letak astronomis Kota Banda Aceh terletak antara 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 desa. Adapun rincian luas wilayah Kota Banda Aceh perkecamatannya (2016) pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1. :

No	Kecamatan	Luas (km)	Persentase (%)
1.	Meuraxa	7.26	11.83
2.	Jaya Baru	3.78	6.16
3.	Banda Raya	4.79	7.81

4.	Baiturrahman	4.54	7.4
5.	Lueng Bata	5.34	8.7
6.	Kuta Alam	10.05	16.38
7.	Kuta Raja	5.21	8.49
8.	Syiah Kuala	14.24	23.21
9.	Ulee Kareng	6.15	10.02
Total		61.36	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, data tahun 2016

Adapun data penduduk miskin di Kota Banda Aceh, dari tahun 2013-2016 penulis sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.2. :

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Penduduk miskin (ribu jiwa)	19,43	19,42	19,80	18,80
2.	Penduduk miskin (%)	8,03	7,78	7,72	7,41
3.	Garis kemiskinan (Rp.)	493.588	500.768	523.444	541.732

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, data tahun 2016

Berikut ini data penduduk miskin kota Banda Aceh per Kecamatan dalam 3 tahun terakhir (terhitung tahun 2015) :

Tabel 3.1.3. :

No	Nama Desa	Jumlah KK	Kecamatan
1.	Ateuk Deah Tanoh	61	Baiturrahman
2.	Ateuk Munjeng	81	Baiturrahman
3.	Ateuk Jawo	60	Baiturrahman
4.	Neusu Aceh	125	Baiturrahman
5.	Ateuk Pahlawan	118	Baiturrahman
6.	Neusu Jaya	65	Baiturrahman
7.	Kampung Baru	25	Baiturrahman
8.	Suka Ramai	128	Baiturrahman
9.	Peuniti	260	Baiturrahman
10.	Seutui	147	Baiturrahman
11.	Bitai	67	Jaya Baru
12.	Lamjame	59	Jaya Baru
13.	Lampoh Daya	62	Jaya Baru
14.	Lamteumen Barat	100	Jaya Baru
15.	Geuceu Meunara	88	Jaya Baru
16.	Emperom	72	Jaya Baru
17.	Lamteumen Timur	135	Jaya Baru
18.	Punge Blang Cut	157	Jaya Baru
19.	Ule Pata	58	Jaya Baru
20.	Geuceu Iniem	64	Banda Raya

21.	Geuceu Kaye Jato	54	Banda Raya
22.	Geuceu Komplek	81	Banda Raya
23.	Lamlagang	88	Banda Raya
24.	Peunyerat	134	Banda Raya
25.	Lampeuot	36	Banda Raya
26.	Lhong Cut	110	Banda Raya
27.	Lhong Raya	67	Banda Raya
28.	Mibo	74	Banda Raya
29.	Lam Ara	94	Banda Raya
30.	Gampong Jawa	318	Kuta Raja
31.	Gampong Pande	72	Kuta Raja
32.	Keudah	99	Kuta Raja
33.	Lampaseh Kota	67	Kuta Raja
34.	Merduati	80	Kuta Raja
35.	Peulanggahan	155	Kuta Raja
36.	Bandar Baru	41	Kuta Alam
37.	Beurawe	144	Kuta Alam
38.	Kota Baru	7	Kuta Alam
39.	Laksana	101	Kuta Alam
40.	Kuta Alam	78	Kuta Alam
41.	Keuramat	79	Kuta Alam
42.	Mulia	121	Kuta Alam

43.	Lamdingin	97	Kuta Alam
44.	Peunayong	10	Kuta Alam
45.	Lambaro Skep	221	Kuta Alam
45.	Lampulo	186	Kuta Alam
46.	Batoh	133	Lueng Bata
47.	Cot Mesjid	94	Lueng Bata
48.	Lamdom	75	Lueng Bata
49.	Blang Cut	74	Lueng Bata
50.	Lampaloh	12	Lueng Bata
51.	Lamseupeng	66	Lueng Bata
52.	Sukadamai	63	Lueng Bata
53.	Lueng Bata	79	Lueng Bata
54.	Panteriek	145	Lueng Bata
55.	Alue Deah Teungoh	73	Meuraxa
56.	Asoe Nanggroe	54	Meuraxa
57.	Blang Oi	95	Meuraxa
58.	Cot Lamkuweuh	20	Meuraxa
59.	Deah Baro	54	Meuraxa
60.	Deah Glumpang	68	Meuraxa
61.	Gampong Baro	46	Meuraxa
62.	Gampong Blang	29	Meuraxa
63.	Gampong Pie	31	Meuraxa

64.	Lamjabat	44	Meuraxa
65.	Punge Jurong	68	Meuraxa
66.	Lampaseh Aceh	87	Meuraxa
67.	Lambung	29	Meuraxa
68.	Punge Ujong	45	Meuraxa
69.	Surien	57	Meuraxa
70.	Ule Lheu	30	Meuraxa
71.	Alue Naga	249	Syiah Kuala
72.	Deah Raya	114	Syiah Kuala
73.	Ie Masen Kaye Adang	127	Syiah Kuala
74.	Jeulingke	139	Syiah Kuala
75.	Kopelma Darussalam	26	Syiah Kuala
76.	Rukoh	137	Syiah Kuala
77.	Lamgugop	69	Syiah Kuala
78.	Peurada	45	Syiah Kuala
79.	Pineung	64	Syiah Kuala
80.	Tibang	143	Syiah Kuala
81.	Ceurih	221	Ulee Kareng
82.	Doy	86	Ulee Kareng
83.	Ie Masen Ulee Kareng	148	Ulee Kareng
84.	Ilie	205	Ulee Kareng
85.	Lambhuk	166	Ulee Kareng

86.	Lamglumpang	108	Ulee Kareng
87.	Lamteh	90	Ulee Kareng
88.	Pango Deah	36	Ulee Kareng
89.	Pango Raya	129	Ulee Kareng
Total		8419 KK	

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, data tahun 2015

Jumlah penduduk, rata-rata kepadatan penduduk perdesa, dan rata-rata kepadatan penduduk per km² Kota Banda Aceh terhitung pertengahan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.4. :

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Rata-rata kepadatan penduduk	
			Per desa	Per km ²
1.	Meuraxa	19388	1212	2671
2.	Jaya Baru	25012	2779	6617
3.	Banda Raya	23459	2346	4897
4.	Baiturrahman	36013	3601	7932
5.	Lueng Bata	25114	2790	4703
6.	Kuta Alam	50618	4602	5037
7.	Kuta Raja	13107	2185	2516
8.	Syiah Kuala	36477	3648	2562
9.	Ulee Kareng	25716	2857	4181
Total		254.904	2.832	4.145

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, data tahun 2016

3.2. Kebijakan pemerintah dalam Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam pemerintahan. Ada berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terkait dengan kesejahteraan sosial, yang kewenangannya tersebut dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin di Kota Banda Aceh yaitu:

1. Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan survei atau pendataan terhadap jumlah fakir miskin yang ada di Kota Banda Aceh. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT). Jadi, yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah para fakir miskin yang sudah tercantum datanya di Basis Data Terpadu.
2. Dinas Sosial Kota Banda Aceh memberikan bantuan dalam bentuk barang kepada keluarga fakir miskin seperti peralatan untuk menjahit, peralatan untuk membuat kue, serta peralatan pertukangan.
3. Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial berupa usaha home industri, yang dapat membantu masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya dibidang fakir miskin agar mereka lebih mandiri dengan mengasah kemampuan yang mereka miliki. Dan kegiatan yang dilakukan tersebut di awasi oleh para tenaga kerja sosial.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak T. Naziruddin, *kabid pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, 04 Oktober 2018, 11.00 WIB s/d selesai.

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kota Banda Aceh memberikan pembinaan kepada para penerima bantuan kesejahteraan sosial khususnya fakir miskin, serta adanya pendampingan oleh satuan bakti pekerja sosial bagi mereka yang memerlukan perlindungan khusus.
5. Melakukan perluasan penjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dari kabupaten ke kecamatan oleh tenaga kerja sosial kecamatan, selanjutnya disalurkan ke desa-desa melalui perantara keuchik.
6. Para pekerja sosial melakukan pendampingan atau advokasi bagi fakir miskin yang berhadapan dengan hukum, dan membutuhkan perlindungan khusus.
7. Membangun pusat pelayanan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dinas Sosial berencana membangun pusat pelayanan tersebut pada tahun 2019.
8. Dinas Sosial memberikan peran kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial dengan adanya panti sosial dan rumah dhuafa yang dipergunakan untuk para masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
9. Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki kewajiban untuk menangani gejala dan permasalahan sosial yang di alami oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Seperti dibidang rehabilitasi sosial, mereka melakukan perbaikan bagi PMKS terutama bagi fakir miskin agar

bisa bangkit dari kemiskinannya dengan memberikan bantuan berupa barang yang bisa digunakan untuk bekerja.

10. Pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). PSKS dilayani oleh lembaga-lembaga tertentu seperti pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan beberapa lembaga lainnya.⁴¹

11. Santunan kematian bagi fakir miskin yang merupakan salah satu program dari Walikota Banda Aceh yang kewenangan pemberiannya diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh.⁴²

Dari hasil survei dan wawancara langsung dengan warga yang tergolong miskin kota Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Ulee Kareng digampong Ceurih dengan KK atas nama Yusrizal, kemudian di gampong Ie Masen Ule Kareng dengan KK atas nama Syakirin M. Ali, dan juga KK atas nama Iskandar, rata-rata jawaban mereka sama mengenai bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Dan hal tersebut sangatlah membantu menunjang kehidupan sehari-hari mereka seperti pemberian peralatan menjahit dan peralatan membuat kue bagi para ibu rumah tangga, peralatan pertukangan bagi para tukang, serta pemberian bantuan berupa beras dan telur dalam 1 tahun terakhir.

Namun ada juga beberapa warga lainnya salah satunya KK atas nama alm. Mansur gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng yang diwawancarai isterinya

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Syukri *kabid rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, 31 Desember 2018, 15.30 WIB s/d selesai.

⁴² Wawancara dengan Bapak Azhari, *kabid perlindungan dan jaminan sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, 31 Desember 2018, 15.00 WIB s/d selesai.

langsung, beliau mengatakan bahwa pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa telur, sedangkan yang lainnya tidak. Dari beberapa penjelasan beliau maka penulis menyimpulkan ternyata masih ada juga dana-dana yang tidak sampai kepada masyarakat miskin, tetapi dana tersebut hanya diberikan oleh aparat desa kepada orang yang sedikit kurang mampu tanpa melihat sisi lain bahwa masih ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

3.3. Implementasi Penyelenggaraan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan serta penerapan dari kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal kesejahteraan sosial masyarakat Banda Aceh sudah ada bukti nyatanya, hanya saja belum menyeluruh mengingat dana yang diterima setiap tahunnya hanya berkisar sebanyak 105 juta rupiah. Dana yang ada dibandingkan dengan banyaknya jumlah fakir di Kota Banda Aceh tentu tidak dapat mensejahterakan mereka namun semua program dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh khususnya dijalankan sesuai dengan dana yang ada tersebut. Berikut isi Pasal 7 dan pasal 9 Qanun nomor 11 Tahun 2013:

Pasal 7

Pasal 7 Qanun Nomor 11 Tahun 2013 menjelaskan tentang kewenangan dari pada pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam hal ini menyangkut peranan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kewenangannya di bidang kesejahteraan sosial, dimana dinas sosial kota Banda Aceh menetapkan kebijakan dari tingkatan kabupaten hingga tingkat terendah

yaitu desa. Yang selanjutnya mengawasi segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial (Peksos) dan bantuan yang disalurkan juga dari tingkatan atas sampai tingkatan paling rendah dan hal itu diwakili oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang selanjutnya disalurkan ke desa-desa sesuai dengan data yang ada.

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lintas kecamatan selaras dengan kebijakan pembangunan Aceh di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan izin dan pengawasan dalam pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial; dan
- e. mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tingkat kabupaten/ kota.⁴³

Dalam pasal 9 Qanun Nomor 11 tahun 2013 yang menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam hal ini peranan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya menangani permasalahan sosial yang ditugaskan

⁴³ Qanun nomor 11 Tahun 2013 tentang *Kesejahteraan Sosial*.

kepada mereka, yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Adapun implementasi dari pasal 9 Qanun Nomor 11 tahun 2013 yaitu:

1. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Anggaran dana yang diterima oleh Dinas Sosial khususnya di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial yaitu sebanyak 105 juta per tahunnya. Hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Limjamsos) bapak Azhari S.P.
2. Pemberian santunan kematian bagi fakir miskin yang merupakan salah satu program dari Walikota Banda Aceh yang kewenangan pemberiannya diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Untuk pengurusan santunan kematian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.⁴⁴
3. Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah menyelenggarakan usaha berupa home industri, yang dapat membantu masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya dibidang kemiskinan tersebut untuk lebih mandiri dengan mengasah kemampuan yang mereka miliki. Dan kegiatan yang dilakukan tersebut diawasi oleh para tenaga kerja sosial.
4. Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah memberikan bantuan dalam bentuk barang seperti peralatan menjahit, peralatan membuat kue, dan peralatan pertukangan.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Azhari, *kabid perlindungan dan jaminan sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, 31 Desember 2018, 15.00 WIB s/d selesai.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak T. Naziruddin, *kabid pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, 04 Oktober 2018, 11.00 WIB s/d selesai.

5. Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah memberikan pembinaan kepada para penerima bantuan kesejahteraan sosial khususnya fakir miskin, serta adanya pendampingan oleh satuan bakti pekerja sosial bagi mereka yang memerlukan perlindungan khusus. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang rehabilitasi sosial, bapak T.M. Syukri S.Sos.
6. Dinas sosial Kota Banda melakukan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dari kabupaten ke kecamatan oleh tenaga kerja sosial kecamatan, selanjutnya disalurkan ke desa-desa melalui perantara keuchik.
7. Mengenai akses yang memudahkan kehidupan masyarakat, masih belum terlaksana secara sempurna, realitanya masih banyak masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum terdata dan jauh dari pemerintah.
8. Pembangunan pusat pelayanan bagi PMKS masih dalam tahap perencanaan, dan rencana tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2019, yakni pembangunan gedung yang akan melayani semua PMKS.⁴⁶
9. Pemberian peran kepada masyarakat berupa organisasi sosial sudah terimplementasikan, yaitu adanya panti sosial dan rumah dhuafa yang mana menampung para masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Syukri *kabid rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, 31 Desember 2018, 15.30 WIB s/d selesai.

10. Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki kewajiban untuk menangani gejala dan permasalahan sosial yang di alami oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Seperti dibidang rehabilitasi sosial, mereka melakukan perbaikan bagi PMKS terutama bagi fakir miskin agar bisa bangkit dari kemiskinannya dengan memberikan bantuan berupa barang yang bisa digunakan untuk bekerja.

11. Para pekerja sosial melakukan pendampingan atau advokasi bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk klaster fakir miskin yang berhadapan dengan hukum. Maka mereka diberikan perlindungan khusus.

12. pengembangan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berupa potensi sumber alam, insani, institusi, dan kemasyarakatan yang dapat di manfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial yang termasuk dalam *capacity building*, yaitu program PKH, pelatihan-pelatihan, pendampingan, serta penanganan agar PMKS tidak semakin bertambah jumlahnya. PSKS dilayani oleh lembaga-lembaga tertentu seperti pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan beberapa lembaga lainnya.⁴⁷

Dari penjelasan dalam pasal-pasal Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sudah ada sebagian kebijakan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang telah terimplementasikan, tetapi tetap saja tidak dapat mengurangi angka fakir miskin karena adanya keterbatasan dana

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Syukri *kabid rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, 31 Desember 2018, 15.30 WIB s/d selesai.

dari pemerintah Kota Banda Aceh, mengingat dana yang dialokasikan bukan hanya untuk menangani masalah kesejahteraan sosial saja, tetapi juga terdapat banyak masalah lainnya seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Maka, Dana yang minim juga dapat menghambat jalannya penanganan fakir miskin kota Banda Aceh, dikarenakan jumlah fakir miskin Kota Banda Aceh tidaklah sedikit dan dana yang minim tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan secara tuntas. Terdapat sebagian ketentuan dalam Qanun tersebut yang tidak di jalankan secara maksimal, seperti:

1. anggaran dana yang minim, yakni dana yang dialokasikan tidak dapat meminimalisir angka kemiskinan di Kota Banda Aceh. Jumlah fakir miskin sebanyak 8419 KK dibandingkan dengan anggaran dana yang ada tidaklah mencukupi. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk PMKS adalah sebesar 105 juta rupiah. Dan PMKS tidak hanya menangani klaster fakir miskin saja, tetapi juga beberapa klaster lainnya seperti anak terlantar, tuna susila, penyandang disabilitas, dan sebagainya.
2. Pembangunan pusat pelayanan PMKS yang belum dijalankan dan masih sebatas perencanaan. Mengenai hal ini, wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syukri selaku ketua bidang rehabilitasi sosial, beliau mengatakan bahwa pusat pelayanan PMKS tersebut akan di bangun pada tahun 2019.
3. Akses yang memudahkan kehidupan masyarakat masih belum terjalankan secara sempurna, realitanya masih banyak masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum terdata dan jauh dari pemerintah.

3.4. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial Di Kota Banda Aceh

Keadaan kesejahteraan sosial masyarakat banda Aceh terbilang sudah mulai membaik dan angka kemiskinan pun menurun dari tahun sebelumnya, dari data yang penulis peroleh terlihat bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 yakni sebesar 19,43 persen, pada tahun 2014 sebesar 19,42 persen, pada tahun 2015 19,30 persen dan pada tahun 2017 menurun hingga 18,80 persen.

Adapun kendala-kendala pemerintah dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin di kota Banda Aceh berdasarkan wawancara langsung dengan kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh Bapak T Naziruddin, beliau mengatakan bahwa kemiskinan di kota Banda Aceh masih bisa dikendalikan dengan adanya pemberian bantuan-bantuan terhadap mereka yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun yang menjadi kendalanya ialah:

- a) Banyak fakir miskin yang tidak terdata, sehingga menyulitkan pemerintah dalam pemberian bantuan bagi mereka yang memang berhak untuk menerimanya.
- b) Masyarakat yang sudah mampu tapi masih merasa dirinya belum mampu dan berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan hal ini sangat menyulitkan pemerintah dalam meminimalisirkan angka kemiskinan di Kota Banda Aceh.

- c) Permasalahan komitmen dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang masih rendah serta anggaran pemerintah yang masih sangat terbatas.

Maka dari itu, pemerintahan Kota Banda Aceh belum bisa menuntaskan masyarakat miskin tersebut secara menyeluruh, lagi pula pemerintah Aceh juga tidak hanya memprioritaskan dana kemiskinan itu di satu kabupaten saja, sehingga dana-dana yang ada tersebut dibagi untuk kabupaten-kabupaten lain juga agar semua kabupaten bisa mengentaskan kemiskinan di kabupatennya.⁴⁸



⁴⁸ Wawancara dengan Bapak T. Naziruddin, *kabid pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, 04 Oktober 2018, 11.00 WIB s/d selesai.

BAB IV

PENUTUP

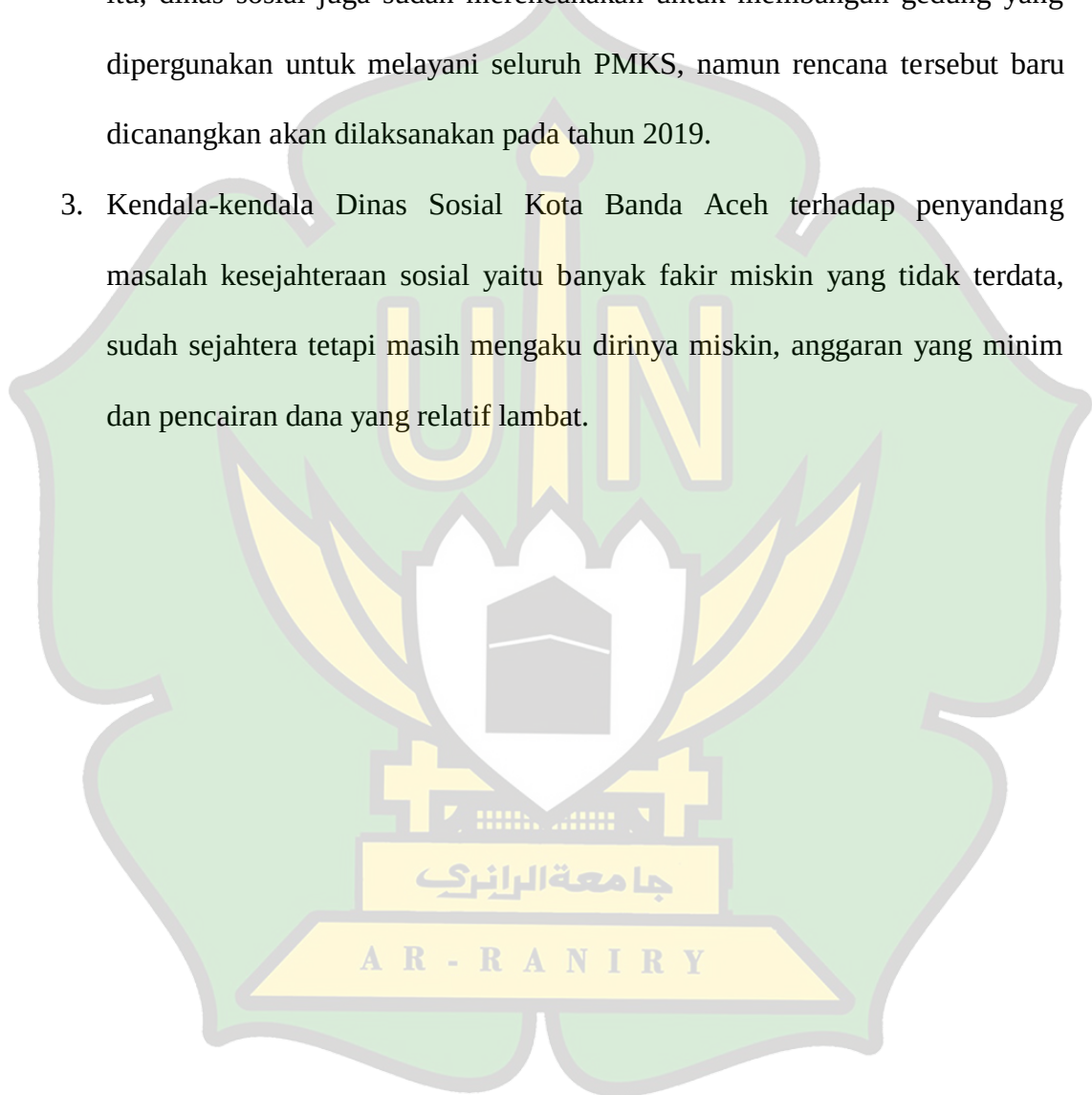
4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang implementasi pelaksanaan kewajiban pemerintah Kota Banda Aceh dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2013 terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka dapat penulis simpulkan:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh, ternyata sudah banyak aturan-aturan yang diatur didalamnya tersebut sejalan dengan kenyataan yang ada hari ini, terutama bagi fakir miskin di Kota Banda Aceh, seperti kebijakan dalam bentuk pemberian bantuan, menyelenggarakan kesejahteraan sosial, memberikan perlindungan, pembangunan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, akses yang memudahkan dari kabupaten/kota hingga ke desa-desa, serta melakukan pembinaan dan pengawasan bagi para fakir miskin.
2. Implementasi penyelenggaraan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang hak kesejahteraan di Kota Banda Aceh sebagaimana dijelaskan pada pasal 9 yang menegaskan tentang pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka Dinas Sosial Kota Banda Aceh mendapatkan anggaran khusus dibidangnya sebesar 105 juta rupiah yang dana tersebut dipergunakan untuk seluruh kegiatan dan pembelian barang-barang yang diberikan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk bagi fakir miskin. Dengan

dana yang ada, tentunya tidak dapat menjangkau semua kebutuhan fakir miskin kota Banda Aceh, tetapi bantuan yang diberikan adalah untuk mengurangi tingkat ketidaksejahteraan mereka. Bantuan tersebut disalurkan dari tingkatan kabupaten/kota hingga tingkatan terendah yakni desa. Selain itu, dinas sosial juga sudah merencanakan untuk membangun gedung yang dipergunakan untuk melayani seluruh PMKS, namun rencana tersebut baru dicanangkan akan dilaksanakan pada tahun 2019.

3. Kendala-kendala Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu banyak fakir miskin yang tidak terdata, sudah sejahtera tetapi masih mengaku dirinya miskin, anggaran yang minim dan pencairan dana yang relatif lambat.



4.2. SARAN

Pemerintah sebagai pelaksana program kesejahteraan sosial sudah seharusnya lebih menitik beratkan perhatiannya tersebut kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mereka memperoleh kesejahteraan yang layak, sesuai dengan harapan mereka meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada, tetapi pemerintah harus lebih memprioritaskan anggaran tersebut untuk kemaslahatan masyarakat guna menyelamatkan generasi muda dari ketimpangan sosial yang terus berkelanjutan.

Saran kepada para akademisi ialah akademisi juga perlu melakukan penelitian yang berkelanjutan guna memantau kinerja dari pemerintah. Apakah pemerintah telah melaksanakan tugas mereka sesuai tupoksinya, atau malah sebaliknya. Seorang akademisi juga harus memberikan masukan serta sarannya kepada pemerintah agar suatu kebijakan yang dicanangkan kedepannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saran kepada masyarakat yaitu masyarakat harus mengawasi pemerintah dalam mengimplementasikan program-programnya kepada masyarakat sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat juga perlu memberikan kritikan terhadap pemerintah bilamana program yang ditawarkan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.



Gambar 1: wawancara dengan salah satu penerima bantuan Fakir Miskin di Gampong Jawa.



Gambar 2: wawancara dengan salah satu penerima bantuan Fakir Miskin di Gampong Jawa.



Gambar 3: wawancara dengan Bapak T. Naziruddin, kabid pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh.



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Syukri kabid rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh.



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Azhari, kabid perlindungan dan jaminan sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Wahab. Dkk. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Agus Sarwo Prayogi. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2018
- Agus Sjaafari. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asep Sahid Gatara. Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education*. Bandung: FokusMedia. 2016.
- Azyumardi Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media. 2000.
- Bagong Suyanto. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing. 2013.
- Dahlan Thaib. dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008.
- H.A.W. Widjaja. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Isbandi Rukminto Adi. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jakni. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2014.
- Kindi Dipoyudo. *Keadilan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- M. Hutauruk. *Menuju Terwujudnya Suatu Masyarakat Adil Makmur di Republik Indonesia Tahun 2000-an*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1987.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

Syaiful Bakhri. *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*. Jakarta: Total Media. 2010.

Wahyu Widodo. Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Pengantar Teori*, Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan. 2015.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.

Qanun nomor 11 Tahun 2013 tentang *Kesejahteraan Sosial*.

Laporan Data dan Informasi Kota Banda Aceh tahun 2016.

Wawancara dengan Bapak Azhari, *kabid perlindungan dan jaminan sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, 31 Desember 2018, 15.00 WIB s/d selesai.

Wawancara dengan Bapak Syukri *kabid rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, 31 Desember 2018, 15.30 WIB s/d selesai.

Wawancara dengan Bapak T. Naziruddin, *kabid pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, 04 Oktober 2018, 11.00 WIB s/d selesai.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1197/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr.Armiadi Musa,MA
b. Rispalman,SH.,MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Asraf
NIM : 140105046
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Implementasi Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Maret 2018
Dekan,

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Asraf, S. H
2. Tempat / Tanggal Lahir : Meunasah Raya, 3 Mei 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 140105046
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Iskandar Muda, Meunasah Raya
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Zakaria (Alm)
 - b. Ibu : Maimunah (Alm)
 - c. Wali : Mansur
10. Pekerjaan wali : Wiraswasta
11. Alamat : Jl. Iskandar Muda, Gampong Blang, Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya
12. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Babah Jurong
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Meureudu
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Meureudu
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri AR-Raniry

Banda Aceh, 22 Januari 2019
Penulis,

Asraf